**PEMAHAMAN ULAMA TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**

**(Studi Pemahaman Ulama di desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI



**Oleh**

**RENI DWI PUSPITASARI**

**NIM. 3222083022**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHIYYAH**

**JURUSAN SYARIAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) TULUNGAGUNG**

**2012**

**PEMAHAMAN ULAMA TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**

**(Studi Pemahaman Ulama di desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung untuk memenuhi

salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Sarjana Strata Satu Ahwal Al-Syakhsiyyah



**Oleh**

**RENI DWI PUSPITASARI**

**NIM. 3222083022**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHIYYAH**

**JURUSAN SYARIAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) TULUNGAGUNG**

**2012**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Pemahaman Ulama tentang Hukum Waris Islam dan Implementasinya dalam Pembagian Harta Waris (Studi Pemahaman Ulama di desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung” yang ditulis oleh Reni Dwi Puspitasari ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 15 Juni 2012

Pembimbing,

Dr. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag

NIP. 19700720 200003 1 001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Pemahaman Ulama tentang Hukum Waris Islam dan Implementasinya dalam Pembagian Harta Waris (Studi Pemahaman Ulama di desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung” yang ditulis oleh Reni Dwi Puspitasari ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi STAIN Tulungagung pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu dalam Ahwal Al-Shyaksiyyah.

Dewan Penguji Skripsi

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua,H. Dede Nurrohman, M.AgNIP. 19711218200212 1 003 | Sekretaris,Nur Aziz Muslim, M.HiNIP.19740716200901 1 006 |

Penguji Utama

Qomarul Huda, M.Ag

NIP.197304142003 1 003

Tulungagung, 24 Juli 2012

STAIN Tulungagung

Ketua,

Dr. Maftukhin, M.Ag

NIP.19670717200003 1 002

**MOTTO**

**تعلّمواالفرائض وعلّموها، فإ نّه نصف ا لعلم وهو ينسى، وهو أ وّ ل شي ءٍ ينزع من أمتي {سنن ابن ما جه}**

*“Belajarlah faraidh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu adalah separuh ilmu, dan ia akan dilupakan, dan dia adalah ilmu pertama yang akan tercabut dari umatku.* {HR. Ibnu Majah}[[1]](#footnote-2)

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan buat:

Dua wajah penuh cinta, kasih sayang, dan kehangatan dialah Ayah Ibuku tercinta,

Kakakku tersayang,

Sahabat-sahabatku yang dengan tulus ikhlas membantu penyelesaian skripsi ini,

Almamaterku STAIN Tulungagung.

**KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT, atas perkenan dan kehendak-Nya skripsi dengan judul “Pemahaman ulama di Plosokandang tentang hukum waris Islam dan implementasinya dalam pembagian harta waris” dapat diselesaikan dan ditampilkan kehadapan pembaca. Shalawat serta salam mudah-mudahn tidak terhenti dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirator bagi penulisan skripsi ini karena teladan keadilan kepada kaumnya dalam menghargai hak-hak seseorang dalam hal waris-mewarisi.

Skripsi ini adalah hasil kegiatan yang dilakukan secara individu mahasiswa yang diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tuluangagung untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ahwal Al-Syakhsiyyah. Oleh karena itu tanpa bermaksud mengurangi terima kasih dan penghormatan kepada yang lain, ijinkan kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Dr. Maftukhin, M.Ag selaku Ketua STAIN Tulungagung yang telah memberikan dukungan dan izin melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan;
2. Dede Nurrohman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Tulungagung;
3. Indri Hadisiswati, M.H., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syahsyiyah STAIN Tulungagung;
4. Dr. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang penuh dedikasi telah bekerja keras memberikan bimbingan, kritik dan saran yang sangat konstruktif semasa pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi. Berbagai kritik memang terasa sangat pedas tapi disitulah justru kami temukan betapa sebagai mahasiswa kami benar-benar mendapat pembimbing yang berkualitas dan berkomitmen tinggi;
5. Sunari, S.P, selaku Kepala Desa Plosokandang yang telah memberikan izin dalam penelitian demi terselesainya skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Atas semua perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, kami sangat berterima kasih teriring doa dan mudah-mudahan Allah berkenan menerimanya sebagai amal baik dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin

Tulungagung, 15 Juni 2012

Penulis

 Reni Dwi Puspitasari

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR LAMPIRAN xi

ABSTRAK xiv

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 9
3. Tujuan Penelitian 9
4. Kegunaan Penelitian 10
5. Penegasan Istilah 10
6. Sistematikan Pembahasan 12

**BAB II HUKUM WARIS ISLAM DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL KEAGAMAAN ULAMA**

1. Pengertian Hukum Waris Islam 14
2. Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam 17
	1. Al-Quran 17
	2. Al-Hadits 24
	3. Ijtihad 25
3. Asas-asas Hukum Waris Islam................................................. 26
	1. Asas Ijbari 26
	2. Asas Bilateral 29
	3. Asas Individual 30
	4. Asas Keadilan Berimbang 31
	5. Asas Semata Akibat Kematian 34
4. Urgensi dan Fungsi Kewarisan 34
5. Hukum Waris Islam
	1. Rukun Waris…………………… 37
	2. Syarat Waris 38
	3. Sebab-sebab Timbulnya Waris 39
	4. Halangan Mewarisi atau Hilangnya Hak Waris-mewarisi 42
	5. Hak yang Terkait dengan Harta Waris 43
	6. Klasifikasi Ahli Waris dan Persyaratan Penetapan Bagian 44
6. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia 54
7. Dimensi Keadilan dalam Kewarisa 59
	1. Dimensi Keadilan dalam Konsep Kewarisan Islam 59
	2. Dimensi Keadilan dalam Konsep Sosial 68
8. Ulama dan Tanggungjawab Sosial Keagamaannya 70
9. Penelitian Terdahulu 75

**BAB III METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian 67
2. Lokasi Penelitian 70
3. Kehadiran Peneliti 71
4. Sumber Data....................................................................... 72
5. Prosedur Pengumpulan Data 73
6. Teknik Analisis Data 75
7. Pengecekan Keabsahan Temuan 77
8. Tahap-tahap Penelitian 79
9. Tahap Analisis Data 78

**BAB IV PEMAHAMAN ULAMA PLOSOKANDANG TENTANG HUKUM WARIS ISLAM**

1. Profil desa Plosokandang 93
2. Profil Ulama di Plosokandang 93
3. Paparan Data
	1. Pemahaman Ulama di Plosokandang tentang Hukum Waris

Islam 95

* 1. Implementasi Pemahaman Ulama di Plosokandang tentang

Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Waris 97

1. Analisis Data 99
	1. Pemahaman Ulama di Plosokandang tentang Hukum Waris

Islam 99

* 1. Implementasi Pemahaman Ulama di Plosokandang tentang

Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Waris 102

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 114
2. Saran 115

**DAFTAR RUJUKAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Interview
3. Data Jumlah Penduduk desa Plosokandang
4. Data Jumlah Ulama di desa Plosokandang
5. Data Jumlah Masjid di desa Plosokandang
6. Data Jumlah Mushola di desa Plosokandang
7. Surat-surat Keterangan
	1. Surat Keterangan Penelitian
	2. Surat Permohonan Izin Penelitian
	3. Surat Bimbingan Skripsi
	4. Kartu Bimbingan Skripsi
	5. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
	6. Biodata Penulis

**ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Pemahaman Ulama di Plosokandang tentang Hukum Waris Islam dan Implementasinya dalam Pembagian Harta Waris” ini ditulis oleh Reni Dwi Puspitasari dibimbing oleh Dr. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

Kata kunci: Pemahaman ulama di Plosokandang, hukum waris Islam, Implementasi pembagian harta waris.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarkat di Tulungagung yang sebagian penduduknya beragama Islam, maka seharusnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan diselesaikan dengan berpedoman hukum Islam, dalam hal ini adalah perkara pembagian harta waris. Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, dan di Indonesia aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif seiring diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam sebagai Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama No.54 tahun 1991, serta Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga dalam implementasi pembagian harta waris seharusnya masyarakat Islam Indonesia menggunakan ketentuan hukum waris tersebut. Akan tetapi dalam banyak hal ditemui kenyataan bahwa pada masyarakat Islam belum tentu memiliki pengetahuan yang mantap tentang kewarisan Islam sehingga tidak mempergunakan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta waris. Ulama mempunyai tanggungjawab untuk mengamalkan ajaran Islam dalam hal ini adalah menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta waris karena ulama adalah panutan dari umat, untuk mengajak dan mengajari umat maka hal pertama yang dilakukan adalah memberikan tauladan dari ulama sendiri. Pengambilan lokasi Plosokandang karena daerah ini diasumsikan sebagai daerah “kunci” yang diperkirakan dapat mewakili daerah lain, justru karena secara sosiologis-historis masyarakat tergolong taat melaksanakan agamanya. Informasi awal yang diperoleh peneliti menunjukkan di desa Plosokandang terdapat 1 Perguruan Tinggi Islam, 1 Perguruan Tinggi Keguruan, 3 pondok pesantren, 4 masjid, 27 mushola dan madrasah keagamaan. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan sebanyak itu mengasumsikan banyaknya ulama yang dimiliki desa ini, dengan praduga bahwa dalam setiap lembaga dapat memiliki lebih dari satu ulama. Seperti peribahasa “Ayam tidak akan mati kelaparan di lumbung padi” maka seharusnya eksistensi hukum kewarisan islam yang telah menjadi hukum nasional yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam diterapkan dengan baik di daerah Plosokandang.

Rumusan masalah: (1) Bagaimana pemahaman ulama di Plosokandang tentang hukum waris Islam? (2) Bagaimana sikap ulama di Plosokandang sebagai implementasi pemahaman tersebut dalam pelaksanaan pembagian harta waris. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang pemahaman ulama di Plosokandang tentang hukum waris Islam dan bagaimana implementasinya dalam pembagian harta waris.

Skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan pola pikir, sikap, dan pengalaman sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang hukum waris Islam. Bagi peneliti lain bermanfaat untuk menambah referensi jika bermaksud mengkaji tema yang sejenis. Bagi ulama skripsi ini menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan pembagian harta waris agar lebih membawa kebaikan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi ulama agar mengajarkan ajaran Islam tentang waris kepada umatnya dan diamalkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan data yang akan dihasilkan adalah deskriptif. Lokasi penelitian di desa Plosokandang yang didasarkan pada banyaknya ulama, pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam serta masyarakatnya yang taat beragama. Data penelitian ini meliputi sumber data primer, yaitu dari ulama di desa Plosokandang dan sumber data sekunder dari buku-buku teks dan literatur lainnya mengendai kewarisan yang datanya masih relevan. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ulama di desa Plosokandang tentang hukum waris Islam adalah hukum waris Islam dipahami sebagai hukum warias yang aturan tentang siapa yang mendapat bagian dan berapa bagiannya telah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Pemahaman yang paling mencolok di kalangan ulama Plosokandang tentang hukum waris Islam adalah ketentuan 2 : 1 (2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan). Adapun yang diutamakan menjadi ahli waris hanya anak kemudian suami atau istri, serta orang lain yang mewarisi karena wasiat. Selain itu Indonesia bukan merupakan negara Islam sehingga dalam pemahaman ulama di Plosokandang bukan suatu kewajiban atau hal yang bisa dipaksakan dalam pembagian harta waris harus menggunakan hukum waris Islam. hal yang diutamakan oleh ulama di Plosokandang bukan dengan cara apa harta waris dibagi melainkan nilai kerukunan yang tetap dijaga sehingga dalam pembagian harta waris lebih diutamakan dengan jalan musyawarah “rembugan” di antara anggota keluarga. Sedangkan sikap ulama di Plosokandang dalam pembagian harta waris meliputi berbagai cara, diantaranya secara *faraidh,* hibah, *Bahtsul khoir*.

1. Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid Khozuni, *Sunan Ibnu Majah,* juz II, (Ihya Al-Kitab Arabiyyah. 908). No hadis 2719 [↑](#footnote-ref-2)